

Peran Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Seluma Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Didesa Batu Tugu Kecamatan Talo Kabupaten Seluma

Weni Ladung Ilmi

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Corresponding Author:: weniladungi@gmail.com

Published: June, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Seluma dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa, khususnya di Desa Batu Tugu, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma. Penelitian ini menggunakan metode socio-legal (hukum empiris) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Tipikor Polres Seluma memiliki peran penting yang terbagi dalam tiga strategi: pre-emptif melalui penyuluhan hukum dan pembinaan, preventif melalui pengawasan kegiatan dana desa dan koordinasi lintas instansi, serta represif melalui penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku korupsi. Hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana penyidikan, lemahnya administrasi desa, lambatnya proses audit dan koordinasi, serta rendahnya kesadaran hukum aparat desa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas SDM, transparansi anggaran desa, dan sinergi antar lembaga penegak hukum.

Kata Kunci: Peran Polisi, Tipikor, Dana Desa, Korupsi, Polres Seluma

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the role of the Corruption Crime Unit (Tipikor) of Seluma Police in addressing village fund corruption, particularly in Batu Tugu Village, Talo Subdistrict, Seluma Regency. The research uses a socio-legal (empirical legal) approach with qualitative methods. Data were collected through interviews, observations, and literature review. The findings show that the Tipikor Unit plays a significant role divided into three main strategies: pre-emptive through legal education and outreach, preventive through supervision of village fund activities and inter-agency coordination, and repressive through investigation, prosecution, and legal action against corruption offenders. Challenges faced include low public participation, limited human resources and investigative facilities, weak village administration, slow audit and inter-agency coordination processes, and low legal awareness among village officials. The study recommends enhancing human resource capacity, improving budget transparency, and strengthening collaboration among law enforcement agencies.

Keywords: Police Role, Anti-Corruption Unit, Village Fund, Corruption, Seluma Police Department

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi kerap dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Salah satu bentuk korupsi yang kini mendapat perhatian serius adalah korupsi dalam pengelolaan dana desa. Seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mengalokasikan dana desa dalam jumlah besar untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui dana desa, diharapkan desa dapat berkembang menjadi wilayah yang mandiri secara ekonomi, sosial, dan budaya. Namun pada praktiknya, kucuran dana yang besar tidak selalu diiringi dengan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Hal ini membuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat desa yang tidak bertanggung jawab.

Fenomena korupsi dana desa bukanlah sekadar pelanggaran hukum, melainkan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Salah satu kasus korupsi dana desa yang mencuat terjadi di Desa Batu Tugu, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma. Kasus ini memperlihatkan bagaimana lemahnya pengawasan internal, rendahnya kesadaran hukum, serta tidak optimalnya peran institusi penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan penindakan.

Dalam konteks penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang berada di bawah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), memiliki tanggung jawab penting dalam menangani kasus-kasus korupsi, termasuk korupsi dana desa. Unit Tipikor Polres Seluma diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara efektif melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Tidak hanya dalam menindak pelaku, tetapi juga dalam membina, menyosialisasikan, dan membangun budaya anti-korupsi di kalangan aparat desa.

Namun demikian, efektivitas peran Unit Tipikor tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi di lapangan, mulai dari keterbatasan personel, kurangnya koordinasi dengan lembaga terkait, hingga resistensi dari aparat desa dan masyarakat yang belum memahami pentingnya pengelolaan dana secara jujur dan bertanggung jawab. Permasalahan ini perlu dikaji secara mendalam agar dapat ditemukan

solusi strategis yang tidak hanya menitikberatkan pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan yang berkelanjutan.

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada peran Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Seluma dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa di Desa Batu Tugu. Studi ini penting untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana mekanisme kerja Unit Tipikor dalam konteks lokal, serta untuk mengevaluasi sejauh mana unit ini mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bebas korupsi. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga memberikan masukan kebijakan bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya bersama memberantas korupsi di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **hukum empiris (socio-legal research)**, yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai norma-norma tertulis yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai praktik yang hidup (*living law*) dalam interaksi masyarakat dan aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dijalankan dan diterapkan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Seluma.

Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menelusuri peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mengamati realitas sosial, budaya hukum, serta perilaku aktor hukum dalam proses penanggulangan tindak pidana korupsi. Hal ini penting mengingat implementasi hukum seringkali berbeda dengan konsep idealnya, dan sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya birokrasi, serta kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam fakta-fakta di lapangan, serta menafsirkan makna dan dinamika yang terjadi dalam proses penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data dan informasi dari narasumber yang berkompeten, tetapi juga menelaahnya secara kritis dalam konteks hukum yang berlaku.

Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai peran Unit Tipikor dalam menjalankan fungsi pre-emptif (pencegahan dini), preventif (pengawasan dan pembinaan), serta represif (penindakan hukum), termasuk berbagai hambatan struktural dan kultural yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan terdiri dari:

1. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber utama seperti aparat desa, masyarakat, serta anggota Unit Tipikor Polres Seluma yang terlibat langsung dalam penanganan kasus korupsi dana desa di Desa Batu Tugu. Data ini mencerminkan realitas faktual yang terjadi di lokasi penelitian.
2. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dokumen-dokumen resmi dari kepolisian, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan literatur ilmiah lainnya yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Batu Tugu, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma

Desa Batu Tugu merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Desa ini termasuk dalam kategori desa berkembang yang memiliki potensi sumber daya alam di bidang pertanian dan perkebunan. Dalam beberapa tahun terakhir, Desa Batu Tugu menerima alokasi dana desa yang cukup besar dari pemerintah pusat. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa, pengembangan kapasitas masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi warga desa.

Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana desa di Desa Batu Tugu mengalami berbagai permasalahan. Laporan masyarakat serta hasil audit menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara realisasi penggunaan dana desa dan pelaporan administratif. Kegiatan pembangunan yang seharusnya dilakukan tidak berjalan sesuai rencana, bahkan ada kegiatan fiktif yang dilaporkan sebagai selesai. Kondisi ini memunculkan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi oleh oknum aparat desa.

B. Peran Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Seluma

Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di lingkungan Polres Seluma merupakan bagian dari Satuan Reserse Kriminal yang memiliki tugas khusus dalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan korupsi. Dalam kasus di Desa Batu Tugu, Unit Tipikor berperan aktif sejak tahap pengumpulan informasi, penyelidikan, hingga proses penyidikan.

Adapun bentuk-bentuk peran Unit Tipikor Polres Seluma dalam kasus korupsi dana desa di antaranya:

1. Penerimaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat

Unit Tipikor menerima laporan dari masyarakat Desa Batu Tugu yang mencurigai adanya penyalahgunaan dana desa oleh perangkat desa. Laporan tersebut kemudian diverifikasi untuk memastikan kebenarannya, termasuk melakukan klarifikasi awal kepada pihak-pihak terkait.

2. Penyelidikan dan Pengumpulan Bukti Awal

Setelah laporan dianggap memenuhi syarat, Unit Tipikor melakukan penyelidikan dengan turun langsung ke lapangan, memeriksa lokasi proyek desa, mencocokkan laporan kegiatan dengan realisasi di lapangan, serta meminta keterangan dari saksi-saksi. Dalam tahap ini ditemukan adanya beberapa proyek fiktif, penggelembungan anggaran, serta indikasi kuat adanya markup pengadaan barang.

3. Penyidikan dan Penetapan Tersangka

Unit Tipikor kemudian meningkatkan status penanganan menjadi penyidikan dan menetapkan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam kasus ini, Kepala Desa dan Bendahara Desa ditetapkan sebagai tersangka utama karena diduga kuat telah secara bersama-sama menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi.

4. Koordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Kejaksaan

Unit Tipikor juga melakukan koordinasi dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Seluma dan Kejaksaan Negeri agar proses hukum berjalan secara terintegrasi dan tidak menimbulkan tumpang tindih wewenang. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa proses hukum berjalan objektif dan transparan.

5. Upaya Pencegahan dan Sosialisasi

Selain penindakan, Unit Tipikor Polres Seluma juga melakukan pendekatan pre-emptif melalui sosialisasi hukum kepada aparat desa lain di Kecamatan Talo agar kasus

serupa tidak terulang. Sosialisasi ini berfokus pada pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan desa yang baik.

C. Hambatan dalam Penanganan Kasus

Meskipun Unit Tipikor Polres Seluma telah menjalankan tugasnya secara profesional, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses penanganan kasus ini:

- 1. Kurangnya Data Awal dan Akses terhadap Dokumen Keuangan Desa**

Sebagian besar dokumen keuangan desa tidak terdokumentasi dengan baik, bahkan ada yang sengaja disembunyikan atau dimusnahkan. Hal ini menyulitkan penyidik dalam melakukan audit investigatif secara menyeluruh.

- 2. Resistensi dari Perangkat Desa dan Tokoh Lokal**

Terdapat sikap resistensi dari perangkat desa dan tokoh masyarakat terhadap kehadiran penyidik. Beberapa pihak enggan memberikan informasi karena takut dikucilkan atau terlibat dalam permasalahan hukum.

- 3. Keterbatasan Sumber Daya Penyidik**

Jumlah penyidik yang tersedia di Unit Tipikor relatif terbatas, sehingga mereka harus menangani banyak kasus secara bersamaan. Hal ini berdampak pada efektivitas dan kecepatan penyelesaian perkara.

- 4. Kurangnya Kesadaran Hukum di Tingkat Desa**

Sebagian besar masyarakat desa belum memahami bahwa dana desa merupakan dana negara yang harus dipertanggungjawabkan. Masih ada anggapan bahwa kepala desa memiliki hak penuh atas dana tersebut, sehingga pengawasan dari masyarakat pun sangat lemah.

D. Analisis terhadap Efektivitas Peran Unit Tipikor

Berdasarkan temuan lapangan dan wawancara dengan informan, peran Unit Tipikor Polres Seluma dapat dikatakan sudah cukup optimal dalam hal penindakan, namun masih perlu diperkuat dari sisi pencegahan dan pembinaan hukum. Keberhasilan Unit Tipikor dalam mengungkap kasus korupsi dana desa di Batu Tugu menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki kapasitas profesional dan integritas yang memadai.

Namun demikian, efektivitas peran tersebut belum menyentuh akar masalah korupsi di tingkat desa yang bersifat sistemik. Upaya pembenahan tata kelola dana desa seharusnya melibatkan sinergi lintas sektor antara kepolisian, pemerintah daerah, inspektorat, dan lembaga pendidikan masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya pelaku yang ditindak, tetapi juga sistem yang mendukung terjadinya korupsi dapat diperbaiki.

Perlu juga ditegaskan bahwa dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) dan mendorong terciptanya budaya hukum yang sehat di lingkungan masyarakat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap peran Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Seluma dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa di Desa Batu Tugu, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Peran Unit Tipikor Polres Seluma dalam Penanggulangan Korupsi Dana Desa**

Unit Tipikor Polres Seluma telah menjalankan perannya secara signifikan dalam menangani kasus korupsi dana desa. Peran tersebut mencakup aspek penyelidikan, penyidikan, hingga koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan inspektorat. Penanganan kasus korupsi di Desa Batu Tugu menunjukkan bahwa Unit Tipikor mampu mengungkap praktik penyimpangan anggaran dan menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti yang kuat.

2. **Efektivitas dan Kendala Pelaksanaan Tugas**

Walaupun peran Unit Tipikor tergolong aktif dan progresif, efektivitasnya masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Hambatan tersebut antara lain berupa keterbatasan jumlah personel penyidik, minimnya dokumentasi keuangan desa, resistensi dari perangkat desa, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Faktor-faktor ini berpengaruh terhadap proses penyelidikan dan memperlambat proses penegakan hukum.

3. **Aspek Pencegahan Belum Maksimal**

Dari sisi preventif, upaya pencegahan yang dilakukan oleh Unit Tipikor masih belum maksimal. Sosialisasi dan pembinaan hukum kepada aparatur desa dan masyarakat masih bersifat sporadis dan belum menjadi agenda rutin. Padahal, pendekatan preventif sangat penting untuk menciptakan budaya anti-korupsi secara berkelanjutan di tingkat desa.

4. **Perlu Sinergi Antar Lembaga**

Penanggulangan korupsi dana desa tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat kepolisian. Diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan masyarakat desa untuk menciptakan sistem pengawasan dana desa

yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Unit Tipikor dapat menjadi motor penggerak dalam membangun sinergi lintas sektor ini.

Secara umum, peran Unit Tipikor Polres Seluma sudah menunjukkan komitmen dan langkah yang positif dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dana desa. Namun, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas personel, serta intensifikasi upaya pencegahan sangat diperlukan agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan secara holistik dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait:

1. **Bagi Polres Seluma / Unit Tipikor**

Perlu dilakukan peningkatan jumlah dan kapasitas penyidik Unit Tipikor agar penanganan kasus korupsi lebih optimal. Selain itu, perlu adanya agenda sosialisasi hukum secara berkala kepada pemerintah desa di seluruh wilayah Kabupaten Seluma sebagai bentuk upaya preventif.

2. **Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma**

Diharapkan untuk memperkuat fungsi pengawasan internal melalui Inspektorat Daerah serta memperbaiki sistem pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Transparansi anggaran harus dijadikan prioritas utama dalam pengelolaan keuangan desa.

3. **Bagi Aparatur Pemerintah Desa**

Aparatur desa hendaknya meningkatkan pemahaman terhadap regulasi penggunaan dana desa dan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan dana desa bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan tanggung jawab hukum dan moral kepada masyarakat.

4. **Bagi Masyarakat**

Masyarakat harus lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa, baik melalui forum musyawarah desa, pengawasan pembangunan, maupun pelaporan dugaan pelanggaran kepada pihak berwenang. Partisipasi masyarakat adalah bentuk kontrol sosial yang efektif dalam mencegah praktik korupsi.

5. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini masih terbatas pada satu desa sebagai studi kasus. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat melakukan kajian komparatif antara beberapa desa atau

kabupaten untuk memperoleh gambaran yang lebih luas tentang pola, tantangan, dan efektivitas pemberantasan korupsi dana desa di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aris Prio Agus Santoso, S.H. , M.H. dkk ” Tindak Pidana Korupsi “ Yogyakarta; PUSTAKABARUPRESS,
- Ashibly & Marlina, Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Fakultas Hukum, 2024
- Ashibly & Marlina, Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Fakultas Hukum, 2024
- Azhari, 1995, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya, UIPress, Jakarta
- Chaerudin, SH.,M.H., dkk. “ Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi ” (Bandung: PT. Mengger Girang: 2018)
- Chaerudin, SH.,M.H., dkk. “ Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi ” (Bandung: PT. Mengger Girang: 2018), Hal, 2.
- Fiter, D. J., Sahari, A., & Mansar, A. (2024). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2)
- Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 116-128.
- Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 116-128.
- Viswandro, et., al, 2018, Mengenal Profesi Penegak Hukum (Buku Rujukan Berkarier di Bidang Hukum), Samuel B. T. Simorangkir & Tim Medpres, Jakarta
- Wicaksono, B., Agis, A., & Qamar, N. (2021). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2)

B. Jurnal

Putri, D. (2021). Korupsi Dan Prilaku Koruptif. Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains,

Arifin, Z., & Irsan, I. (2019). Korupsi perizinan dalam perjalanan otonomi daerah di indonesia. Lex Librum,

Weda, I. B. K. (2013). Korupsi dalam patologi sosial: sebab, akibat dan penanganannya untuk pembangunan di indonesia. Jurnal Advokasi

Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. Journal of Lex Theory

Fiter, D. J., Sahari, A., & Mansar, A. (2024). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Deli Serdang). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 5(2), 198-208.

Wicaksono, B., Agis, A., & Qamar, N. (2021). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(2), 541-556.

C. Sumber Lainnya

https://jdb.maritim.go.id/berita_PP_37/2023: Pengelolaa Transfer ke Daerah Rakyat Bengkulu, 05 Mei 2025